E-ISSN: 4670-4680
Halaman 4670-4680
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

# Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Indonesia

**Amanda[1], Susi Susilawati[2], Ashar Ridwan[3]**

[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
e-mail: amandafana06@gmail.com[1]; susisusilawati@gmail.com[2];
asharridwan@gmail.com[3]

**Abstrak**

Perubahan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan anak, tetapi mekanisme dispensasi kawin tetap membuka kemungkinan perkawinan sebelum usia tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia, menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta merumuskan standar pertimbangan yang lebih protektif bagi hakim. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pedoman Mahkamah Agung mengenai dispensasi kawin. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal mutakhir dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis, harmonisasi norma, dan argumentasi preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin harus ditempatkan sebagai pengecualian yang ketat, bukan jalur alternatif untuk melegalkan perkawinan anak. Frasa alasan sangat mendesak tidak cukup dibuktikan hanya dengan kehamilan, tekanan sosial, atau kekhawatiran terhadap hubungan anak, melainkan harus diuji bersama kesiapan fisik dan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kebebasan persetujuan, risiko kekerasan, kondisi sosial-ekonomi, dan pendapat anak. Penelitian ini merumuskan uji kebutuhan perlindungan yang menuntut pembuktian urgensi, proporsionalitas, partisipasi anak, dan jaminan tindak lanjut setelah penetapan. Disimpulkan bahwa konsistensi penerapan uji tersebut dapat mengurangi subjektivitas putusan, memperkuat akuntabilitas peradilan, dan mengarahkan dispensasi kawin pada perlindungan hak anak secara nyata.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin; Kepentingan Terbaik Anak; Perlindungan Anak; Diskresi Hakim

**Abstract**

The equalization of the minimum marriage age at nineteen for women and men was intended to strengthen child protection, yet the marriage dispensation mechanism still allows marriage below that threshold. This study aimed to examine the legal position of marriage dispensation in Indonesia, assess its compatibility with the best interests of the child, and formulate a more protective standard of judicial reasoning. The research employed a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consisted of marriage legislation, child protection legislation, the Constitutional Court decision on the minimum marriage age, and the Supreme Court guideline on marriage dispensation. Recent journal articles were used as secondary legal materials and were analyzed qualitatively through systematic interpretation, normative harmonization, and prescriptive legal reasoning. The findings show that marriage dispensation constitutes a strictly limited exception rather than an alternative route for legalizing child marriage. The requirement of a very urgent reason cannot be established merely by pregnancy, social pressure, or concerns about an adolescent relationship. It must be assessed together with physical and psychological readiness,

educational continuity, free and informed consent, risks of violence, socioeconomic conditions, and the child's own views. This study proposes a child-protection necessity test comprising proof of urgency, proportionality, meaningful child participation, and enforceable post-decision safeguards. The study concludes that consistent application of this test reduces subjective judicial discretion, strengthens court accountability, and ensures that any exceptional authorization is directed toward the substantive protection of children's rights.

**Keywords:** Marriage Dispensation; Best Interests Of The Child; Child Protection; Judicial Discretion

## LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi hukum yang melahirkan konsekuensi personal, sosial, dan keperdataan sehingga negara memiliki kepentingan untuk menetapkan persyaratan yang melindungi para pihak, terutama anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai perbedaan batas usia sebelumnya bersifat diskriminatif dan tidak sejalan dengan jaminan konstitusional bagi anak. Secara normatif, penyamaan usia memperkuat keselarasan antara hukum perkawinan dan rezim perlindungan anak yang menempatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan sebagai hak yang harus diprioritaskan (Miqat et al., 2024; Fauzi, 2022).

Meskipun batas usia telah dinaikkan, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tetap memungkinkan orang tua meminta dispensasi kepada pengadilan atas alasan sangat mendesak yang disertai bukti cukup. Jalur pengecualian ini memiliki fungsi penting untuk menghadapi keadaan luar biasa, tetapi juga menimbulkan paradoks: instrumen yang dimaksudkan menyelesaikan keadaan tertentu dapat berubah menjadi pintu legalisasi perkawinan anak apabila digunakan secara longgar. Penelitian mengenai praktik dispensasi menunjukkan bahwa permohonan kerap dipengaruhi kehamilan di luar perkawinan, tekanan keluarga dan komunitas, kekhawatiran atas hubungan seksual, kemiskinan, pendidikan rendah, serta norma budaya (Wahyudi & Prastiwi, 2022; Ratnaningsih et al., 2022; Liem et al., 2024). Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa permohonan tidak semata-mata merupakan persoalan kehendak individual, tetapi berkaitan dengan ketimpangan sosial, kontrol terhadap seksualitas anak, dan keterbatasan pilihan yang tersedia bagi keluarga.

Dampak perkawinan anak juga tidak berhenti pada legalitas perkawinan. Kajian longitudinal di Indonesia mengaitkannya dengan capaian pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah, melemahnya posisi tawar dalam rumah tangga, akses layanan kesehatan maternal yang lebih terbatas, serta risiko buruk bagi perkembangan anak yang dilahirkan (Cameron et al., 2023). Penelitian kesehatan masyarakat menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor protektif penting, sedangkan kemiskinan, norma sosial, ketimpangan gender, dan kehamilan remaja bekerja secara berkelindan dalam mempertahankan praktik perkawinan anak (Fitria et al., 2024; Kok et al., 2023; Pourtaheri et al., 2023). Oleh sebab itu, pengadilan tidak cukup hanya menilai apakah perkawinan dapat dilaksanakan secara administratif, tetapi harus menilai apakah penetapan dispensasi benar-benar mencegah kerugian yang lebih besar bagi anak.

Kajian terdahulu telah membahas kepentingan terbaik bagi anak, pertimbangan hakim, dan problematika frasa alasan sangat mendesak. Namun, sebagian studi berfokus pada satu pengadilan, satu putusan, atau deskripsi faktor permohonan sehingga belum sepenuhnya mengintegrasikan hierarki norma perkawinan, perlindungan anak, partisipasi anak, penilaian risiko multidimensi, dan pengamanan setelah putusan dalam satu kerangka uji yang operasional (Chusnida & Anggriawan, 2022; Uyun et al., 2023; Asmuni & Adikara, 2024). Kesenjangan tersebut penting karena diskresi hakim membutuhkan parameter yang cukup fleksibel untuk membaca konteks, tetapi sekaligus cukup ketat untuk mencegah tekanan sosial dan kepentingan orang dewasa menggantikan kepentingan anak.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana kedudukan dispensasi kawin dalam sistem perlindungan anak; bagaimana frasa alasan sangat mendesak seharusnya ditafsirkan; dan standar apa yang perlu digunakan agar putusan dispensasi menjamin kepentingan terbaik bagi anak? Penelitian bertujuan merekonstruksi hubungan antarnorma, menilai batas diskresi hakim, dan merumuskan uji kebutuhan perlindungan sebagai kerangka pertimbangan yang sistematis. Kontribusi ilmiahnya adalah menggeser orientasi analisis dari sekadar pemenuhan syarat formal menuju pengujian substansial atas urgensi, proporsionalitas, suara anak, risiko jangka panjang, dan kewajiban tindak lanjut.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan peraturan digunakan untuk menelaah konsistensi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengoperasionalkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi anak, non-diskriminasi, proporsionalitas, dan perlindungan dari kekerasan.

Objek penelitian adalah norma dan argumentasi hukum yang mengatur pemberian dispensasi kawin. Bahan hukum primer dipilih berdasarkan otoritas dan relevansinya terhadap batas usia perkawinan, kewenangan pengadilan, prosedur pemeriksaan, dan hak anak. Bahan hukum sekunder dipilih dari artikel jurnal yang terbit terutama pada 2021-2026 dan membahas dispensasi kawin, dampak perkawinan anak, faktor sosial-ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta praktik pertimbangan hakim. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dengan pencatatan isu, norma, konsep, temuan, dan rekomendasi yang berhubungan langsung dengan pertanyaan penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif dan preskriptif. Setiap ketentuan ditafsirkan secara gramatikal dan sistematis, kemudian diharmonisasikan untuk menentukan hubungan antara aturan umum mengenai usia perkawinan dan aturan pengecualian melalui dispensasi. Temuan penelitian terdahulu digunakan untuk menguji apakah alasan yang lazim diajukan merepresentasikan kebutuhan anak atau justru tekanan eksternal. Hasil sintesis kemudian disusun menjadi uji kebutuhan perlindungan yang memuat unsur urgensi, proporsionalitas, partisipasi anak, penilaian risiko, dan pengamanan setelah putusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis menunjukkan bahwa masalah utama dispensasi kawin bukan terletak pada keberadaan mekanisme pengecualian semata, melainkan pada cara norma pengecualian itu ditafsirkan dan dibuktikan. Ketika alasan mendesak dipahami secara minimal, proses pemeriksaan berisiko berakhir pada pengesahan keputusan keluarga. Sebaliknya, apabila seluruh norma dibaca dalam satu sistem perlindungan anak, pengadilan berfungsi sebagai penguji independen yang memastikan bahwa perkawinan benar-benar merupakan pilihan terakhir dan bukan konsekuensi dari tekanan, stigma, atau ketiadaan layanan sosial.

### Kedudukan Dispensasi Kawin dalam Sistem Perlindungan Anak

Batas usia 19 tahun merupakan norma umum yang menyatakan tingkat kematangan minimum yang dipilih pembentuk undang-undang untuk memasuki perkawinan. Norma ini tidak dapat dipahami hanya sebagai persyaratan administratif karena alasan pembentukannya berkaitan dengan perlindungan hak, penghapusan diskriminasi, kesiapan fisik dan psikis, keberlanjutan pendidikan, serta pencegahan dampak kesehatan dan sosial. Batyra dan Pesando (2021) menunjukkan bahwa perubahan batas usia secara formal tidak selalu menghasilkan perubahan praktik apabila pengecualian dan norma sosial tetap kuat. Karena itu, efektivitas batas usia di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana pengadilan mengendalikan penggunaan dispensasi.

Dispensasi berkedudukan sebagai hukum pengecualian. Konsekuensinya, beban argumentasi pemohon seharusnya lebih tinggi daripada sekadar menunjukkan bahwa calon mempelai belum berusia 19 tahun dan keluarga menyetujui perkawinan. Pengadilan harus memperoleh keyakinan bahwa terdapat keadaan konkret yang tidak dapat diselesaikan melalui alternatif yang lebih aman bagi anak. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip bahwa pengecualian tidak boleh menghilangkan tujuan norma umum. Apabila dispensasi diberikan hanya untuk meredakan rasa malu keluarga atau menyesuaikan diri dengan tekanan komunitas, keputusan tersebut justru memindahkan beban sosial kepada anak dan melemahkan fungsi perlindungan usia minimum (Muqaffi et al., 2021; Wulandari & Paritkesit, 2022).

Hubungan antara hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak menuntut interpretasi yang harmonis. Undang-Undang Perlindungan Anak mengakui hak anak untuk menyatakan pendapat, memperoleh pendidikan dan kesehatan, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 kemudian menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam prosedur pemeriksaan, antara lain kewajiban mendengar anak dan calon pasangan, memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan, serta mempertimbangkan kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, dan potensi paksaan. Dengan demikian, keberhasilan pemeriksaan tidak diukur dari lengkapnya dokumen, melainkan dari kualitas penilaian terhadap situasi anak.

Kerangka normatif pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa setiap instrumen memiliki fungsi yang saling melengkapi. Undang-Undang Perkawinan menetapkan aturan umum dan pintu pengecualian; Undang-Undang Perlindungan Anak menyediakan standar hak; Putusan Mahkamah Konstitusi memberi landasan konstitusional; sedangkan Peraturan Mahkamah Agung menyediakan prosedur. Pembacaan terpisah akan menonjolkan kewenangan memberi izin, sedangkan pembacaan terpadu menempatkan izin sebagai hasil akhir dari pengujian perlindungan.

**Tabel 1. Kerangka normatif dispensasi kawin dan perlindungan anak**

| Instrumen hukum | Pokok pengaturan | Implikasi bagi pemeriksaan |
|---|---|---|
| Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 | Usia minimum 19 tahun; dispensasi hanya atas alasan sangat mendesak dan bukti cukup. | Dispensasi harus diperlakukan sebagai pengecualian yang dibuktikan secara ketat. |
| Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 | Hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. | Putusan wajib menilai dampak terhadap seluruh hak anak, bukan hanya status perkawinan. |
| Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 | Perbedaan batas usia bersifat diskriminatif dan berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak. | Kebijakan usia harus dibaca sebagai instrumen kesetaraan dan perlindungan konstitusional. |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 | Pedoman pemeriksaan, pendengaran anak, nasihat risiko, dan penerapan kepentingan terbaik bagi anak. | Hakim wajib membangun penilaian individual, multidimensi, dan bebas paksaan. |
| Konvensi Hak Anak | Kepentingan terbaik, non-diskriminasi, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan atas pandangan anak. | Persetujuan anak harus bermakna dan keputusan harus memaksimalkan perkembangan jangka panjang. |

**Penafsiran Alasan Sangat Mendesak dan Batas Diskresi Hakim**

Frasa alasan sangat mendesak merupakan norma terbuka yang memberikan ruang bagi hakim untuk menilai keadaan konkret. Norma terbuka diperlukan karena pembentuk

undang-undang tidak mungkin merinci seluruh situasi yang dapat muncul. Namun, keterbukaan tersebut tidak berarti alasan dapat ditentukan berdasarkan intuisi moral atau tekanan sosial. Asmuni dan Adikara (2024) memperlihatkan bahwa variasi penerapan kriteria mendesak berpotensi melahirkan disparitas putusan. Karena itu, hakim harus menjelaskan mengapa suatu keadaan bersifat mendesak, kerugian apa yang diperkirakan terjadi apabila dispensasi ditolak, dan mengapa perkawinan merupakan respons yang paling proporsional.

Kehamilan sering dianggap sebagai alasan yang otomatis membenarkan dispensasi. Padahal, kehamilan merupakan fakta yang memerlukan perlindungan kesehatan, sosial, dan hukum, tetapi tidak serta-merta membuktikan kesiapan untuk membangun rumah tangga. Pemeriksaan tetap harus menilai usia kehamilan, akses layanan kesehatan, kemungkinan kekerasan seksual atau relasi kuasa, kesediaan bebas anak, tanggung jawab calon pasangan, dukungan keluarga, serta rencana pendidikan. Mengabaikan unsur tersebut dapat mengubah perkawinan menjadi cara menutup kemungkinan tindak pidana, stigma, atau kegagalan perlindungan lain. Penelitian Suriyani et al. (2023) dan Rodhi et al. (2023) menegaskan bahwa perlindungan anak harus tetap tersedia, baik permohonan dikabulkan maupun ditolak.

Alasan kekhawatiran terjadinya hubungan seksual atau perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial juga memerlukan kehati-hatian. Kekhawatiran tidak sama dengan keadaan yang tidak dapat dihindari. Orang tua, sekolah, pemerintah daerah, dan layanan sosial memiliki alternatif berupa pendampingan, pendidikan kesehatan reproduksi, konseling, pengawasan yang tidak represif, serta pemulihan relasi keluarga. Penelitian Ratnaningsih et al. (2022) dan Kok et al. (2023) menunjukkan bahwa penerimaan terhadap perkawinan anak dipengaruhi norma gender, keamanan ekonomi, mahar, dan persepsi mengenai seksualitas. Temuan tersebut penting agar pengadilan tidak menerima narasi keluarga secara netral, tetapi memeriksa struktur tekanan yang membatasi pilihan anak.

Pembuktian yang cukup harus dibaca sebagai pembuktian substantif. Surat penolakan pencatatan, identitas, dan persetujuan orang tua hanya membuktikan syarat administratif. Bukti substantif mencakup pendapat anak yang diperoleh tanpa tekanan, asesmen kesehatan dan psikologis ketika diperlukan, keterangan mengenai pendidikan, kondisi ekonomi, riwayat kekerasan, dan rencana perlindungan setelah perkawinan. Alam et al. (2025) serta Uyun et al. (2023) menekankan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus tampak dalam pertimbangan, bukan sekadar disebut sebagai formula. Dengan demikian, kualitas putusan ditentukan oleh hubungan logis antara bukti, penilaian risiko, alternatif, dan kesimpulan.

Diskresi hakim juga dibatasi oleh prinsip proporsionalitas. Pertama, tujuan yang hendak dicapai harus sah dan berkaitan langsung dengan perlindungan anak. Kedua, perkawinan harus memiliki hubungan rasional dengan tujuan tersebut. Ketiga, tidak tersedia pilihan lain yang memberikan perlindungan setara dengan dampak lebih kecil terhadap hak anak. Keempat, manfaat yang diharapkan harus lebih besar daripada risiko hilangnya pendidikan, ketergantungan ekonomi, kehamilan berisiko, kekerasan rumah tangga, dan perceraian. Tanpa pengujian ini, alasan mendesak mudah berubah menjadi alasan praktis bagi orang dewasa.

**Uji Kebutuhan Perlindungan Berbasis Kepentingan Terbaik Anak**

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak identik dengan apa yang dianggap baik oleh orang tua, calon pasangan, atau komunitas. Prinsip tersebut merupakan metode pengambilan keputusan yang menuntut identifikasi seluruh hak yang terdampak, pemberian bobot pada keadaan individual anak, partisipasi bermakna, dan alasan yang dapat ditelusuri. Chusnida dan Anggriawan (2022) menempatkan kepentingan terbaik sebagai landasan pembatasan subjektivitas, sedangkan Wulandari dan Paritkesit (2022) menegaskan perlunya pertimbangan yang secara nyata menunjukkan pemenuhan hak anak.

Partisipasi anak harus menjadi sumber informasi mandiri. Hakim perlu berbicara dengan anak dalam suasana aman, menggunakan bahasa yang dipahami, dan tanpa kehadiran pihak yang dapat menekan apabila diperlukan. Persetujuan perlu diuji melalui konsistensi jawaban, pemahaman terhadap konsekuensi, kesempatan untuk menolak, dan ada tidaknya ancaman kehilangan dukungan keluarga. Pengetahuan anak mengenai pendidikan, kehamilan, pengasuhan, pembagian peran, pekerjaan, dan kemungkinan konflik

menjadi indikator apakah persetujuan bersifat sadar. Temuan Naghizadeh et al. (2021) memperlihatkan bahwa pengetahuan dan kemampuan menolak keputusan orang tua berhubungan dengan sikap terhadap perkawinan anak.

Penilaian risiko juga harus bersifat multidimensi dan berorientasi masa depan. Bukti empiris menunjukkan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan pendidikan yang lebih pendek, pendapatan yang lebih rendah, akses layanan maternal yang terbatas, dan posisi tawar rumah tangga yang lemah (Cameron et al., 2023). Fitria et al. (2024) menunjukkan hubungan kuat antara pendidikan rendah dan perkawinan dini di wilayah perdesaan Indonesia. Oleh sebab itu, janji bahwa anak tetap bersekolah tidak cukup; hakim perlu menilai rencana konkret, biaya, akses transportasi, dukungan pengasuhan, dan komitmen sekolah. Hal serupa berlaku bagi kesehatan dan ekonomi.

Berdasarkan sintesis norma dan temuan penelitian, artikel ini menawarkan uji kebutuhan perlindungan sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2. Uji tersebut bukan formula matematika, melainkan urutan pertanyaan yang memaksa pengambil keputusan menjelaskan dasar penetapan. Keempat dimensinya bersifat kumulatif: tidak adanya urgensi menggugurkan kebutuhan dispensasi; tidak adanya persetujuan bebas menandakan paksaan; risiko yang tidak dapat dikendalikan menunjukkan bahwa perkawinan tidak proporsional; dan ketiadaan pengamanan membuat perlindungan hanya berhenti pada dokumen penetapan.

**Tabel 2. Uji kebutuhan perlindungan dalam perkara dispensasi kawin**

| Dimensi uji | Pertanyaan pemeriksaan | Indikator keputusan |
|---|---|---|
| Urgensi yang terbukti | Kerugian konkret apa yang segera terjadi jika dispensasi ditolak, dan siapa yang menanggungnya? | Alasan spesifik, bukti relevan, bukan semata stigma, kehendak keluarga, atau kekhawatiran abstrak. |
| Persetujuan dan partisipasi anak | Apakah anak memahami konsekuensi, dapat menyatakan pendapat secara bebas, dan memiliki pilihan nyata untuk menolak? | Wawancara terpisah, jawaban konsisten, tidak ada ancaman, manipulasi, atau ketergantungan yang menentukan pilihan. |
| Proporsionalitas dan risiko | Apakah perkawinan merupakan pilihan paling aman dibanding alternatif perlindungan lain? | Penilaian pendidikan, kesehatan, psikologis, ekonomi, relasi kuasa, kekerasan, dan kesiapan calon pasangan. |
| Pengamanan pascapenetapan | Bagaimana hak anak dijamin setelah permohonan dikabulkan atau ditolak? | Rencana pendidikan, layanan kesehatan, pendampingan sosial, pencegahan kekerasan, pencatatan, dan pemantauan. |

Uji ini juga memperjelas posisi penolakan. Penolakan dispensasi tidak boleh berarti penghentian perlindungan. Anak yang hamil, mengalami kekerasan, putus sekolah, atau berada dalam konflik keluarga tetap berhak atas layanan kesehatan, bantuan hukum, pendidikan, konseling, dan perlindungan sosial. Safira et al. (2021) menunjukkan bahwa perkawinan tanpa dispensasi menimbulkan kerentanan hukum, sedangkan Suriyani et al. (2023) mengingatkan pentingnya perlindungan setelah permohonan ditolak. Karena itu, amar atau rekomendasi dalam penetapan seharusnya terhubung dengan mekanisme rujukan layanan.

**Persetujuan Anak, Relasi Kuasa, dan Risiko Paksaan**

Persetujuan anak dalam perkara dispensasi tidak dapat disamakan dengan persetujuan kontraktual orang dewasa. Anak dapat menyatakan keinginan untuk menikah, tetapi pilihan tersebut mungkin dibentuk oleh ketergantungan ekonomi, rasa takut kehilangan dukungan keluarga, ancaman pengucilan, rasa bersalah karena kehamilan, atau keyakinan bahwa tidak tersedia pilihan hidup lain. Oleh karena itu, tugas hakim bukan hanya mencatat jawaban setuju atau tidak setuju, melainkan menilai kondisi yang membentuk jawaban

tersebut. Persetujuan yang sah secara substantif mensyaratkan informasi memadai, kemampuan memahami akibat, kesempatan mempertimbangkan alternatif, dan kebebasan dari tekanan langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini penting karena keputusan yang tampak sukarela dapat tetap merupakan hasil dari struktur relasi kuasa yang timpang.

Relasi usia antara anak dan calon pasangan merupakan indikator penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran ketimpangan. Ketergantungan finansial, posisi calon pasangan sebagai pemberi kerja, tokoh agama, guru, kerabat yang lebih tua, atau pihak yang menguasai informasi dapat mengurangi kemampuan anak untuk menolak. Bidayati et al. (2024) menegaskan bahwa penghapusan perkawinan paksa membutuhkan intervensi hukum yang membaca paksaan secara lebih luas daripada kekerasan fisik. Dalam konteks dispensasi, paksaan dapat hadir melalui ultimatum keluarga, pembatasan akses pendidikan, ancaman pemutusan hubungan, atau narasi bahwa perkawinan merupakan satu-satunya cara memulihkan kehormatan. Hakim perlu menguji siapa yang pertama kali mengusulkan perkawinan, siapa yang menyiapkan permohonan, dan apakah anak pernah memperoleh ruang untuk menyatakan pilihan lain.

Pendengaran anak secara terpisah memiliki fungsi epistemik dan protektif. Secara epistemik, wawancara tertutup membantu hakim memperoleh informasi yang mungkin tidak disampaikan di hadapan orang tua atau calon pasangan. Secara protektif, proses tersebut menyampaikan bahwa suara anak memiliki nilai hukum yang mandiri. Pertanyaan harus bersifat terbuka, tidak menghakimi, dan menelusuri pemahaman anak mengenai kehidupan rumah tangga, pekerjaan domestik, pengelolaan keuangan, relasi seksual, kehamilan, pengasuhan, kelanjutan sekolah, serta cara memperoleh bantuan ketika terjadi kekerasan. Naghizadeh et al. (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan remaja mengenai konsekuensi perkawinan anak dan kemampuan menolak keputusan keluarga berkaitan dengan sikap mereka terhadap perkawinan. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan untuk menilai kualitas pemahaman, bukan sekadar memperoleh pernyataan persetujuan.

Usia dan kematangan anak juga harus dinilai secara individual tanpa menjadikan stereotip gender sebagai dasar. Pernyataan bahwa anak perempuan dianggap lebih cepat dewasa, terbiasa mengurus rumah, atau mampu mengikuti suami tidak membuktikan kesiapan psikologis dan sosial. Demikian pula, kemampuan calon suami memperoleh pendapatan tidak otomatis menjamin relasi yang aman dan setara. Bukti tentang kematangan perlu ditelusuri melalui kemampuan mengambil keputusan, mengelola konflik, mengenali risiko, mempertahankan batas pribadi, dan mencari bantuan. Perspektif ini mencegah pengadilan mengubah pembagian peran tradisional menjadi ukuran legal bagi kesiapan perkawinan.

Apabila ditemukan indikasi paksaan, eksploitasi, kekerasan seksual, atau perbedaan kuasa yang serius, perkara tidak boleh dipersempit menjadi persoalan izin menikah. Pengadilan perlu mengaktifkan mekanisme perlindungan, termasuk rujukan kepada layanan pendampingan, pemeriksaan kesehatan, bantuan hukum, dan aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana. Kehamilan tidak menghapus kemungkinan bahwa hubungan terjadi tanpa persetujuan atau dalam kondisi yang mengeksploitasi anak. Dengan demikian, penolakan terhadap dispensasi dan tindakan perlindungan dapat berjalan bersamaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan pemeriksaan adalah keselamatan anak, bukan sekadar menentukan dapat atau tidaknya perkawinan dicatat.

**Konsekuensi Putusan dan Akuntabilitas Yudisial**

Penetapan yang mengabulkan dispensasi harus memuat argumentasi yang lebih lengkap daripada sekadar menyatakan bahwa alasan pemohon mendesak dan bukti telah cukup. Pertimbangan perlu menunjukkan fakta relevan, sumber bukti, pendapat anak, alternatif yang diperiksa, risiko yang teridentifikasi, dan alasan mengapa manfaat perlindungan diperkirakan melampaui kerugian. Struktur demikian memungkinkan publik dan pengadilan yang lebih tinggi menilai konsistensi penerapan hukum. Chusnida dan Anggriawan (2022) serta Uyun et al. (2023) memperlihatkan bahwa penyebutan prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum bermakna apabila tidak diterjemahkan ke dalam analisis konkret terhadap hak yang terdampak.

Pengabulan juga tidak boleh dipahami sebagai akhir kewajiban perlindungan. Anak yang telah memperoleh dispensasi tetap menghadapi risiko putus sekolah, ketergantungan ekonomi, komplikasi kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Cameron et al. (2023) menemukan konsekuensi jangka panjang perkawinan dini terhadap pendidikan dan kehidupan ekonomi, sedangkan Fitria et al. (2024) menegaskan peran pendidikan sebagai faktor protektif. Oleh sebab itu, penetapan perlu mengidentifikasi pengamanan yang realistis, misalnya komitmen kelanjutan pendidikan, akses layanan kesehatan, dokumen pencatatan perkawinan, dukungan pengasuhan, konseling, dan kontak layanan pengaduan. Pengamanan tidak harus seluruhnya dituangkan sebagai perintah yudisial, tetapi harus tercermin dalam rencana yang dinilai kelayakannya.

Sebaliknya, penolakan dispensasi tidak boleh meninggalkan anak dalam kevakuman hukum dan sosial. Safira et al. (2021) menunjukkan bahwa perkawinan bawah umur tanpa dispensasi dapat memunculkan kerentanan terkait pencatatan dan akibat hukum, sedangkan Suriyani et al. (2023) menyoroti perlunya perlindungan setelah permohonan ditolak. Karena itu, hakim perlu menjelaskan alternatif yang dapat ditempuh keluarga dan merujuk anak kepada layanan sesuai kebutuhan. Anak yang hamil memerlukan layanan kesehatan dan jaminan keberlanjutan pendidikan; anak yang mengalami kekerasan memerlukan keselamatan dan bantuan hukum; sedangkan keluarga yang tertekan secara ekonomi memerlukan akses perlindungan sosial. Penolakan yang disertai jalur rujukan lebih konsisten dengan kepentingan terbaik anak daripada penolakan formal tanpa tindak lanjut.

Akuntabilitas putusan juga memerlukan pencatatan data yang terstruktur. Data perkara idealnya membedakan usia anak, usia calon pasangan, alasan permohonan, status kehamilan, pendidikan, pekerjaan, relasi antara para pihak, keberadaan asesmen profesional, dan hasil putusan. Data agregat dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, daerah dengan permohonan tinggi, serta alasan yang paling sering diterima atau ditolak. Namun, pengelolaan data harus menjaga kerahasiaan identitas anak dan tidak mereproduksi stigma. Analisis berkala memungkinkan Mahkamah Agung dan pemerintah daerah menilai apakah pedoman pemeriksaan diterapkan secara konsisten serta apakah masalah yang muncul seharusnya ditangani melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial.

Matriks pada Tabel 3 merangkum hubungan antara hasil pemeriksaan dan konsekuensi perlindungan. Matriks tersebut tidak mengurangi independensi hakim, tetapi membantu memastikan bahwa setiap hasil putusan disertai alasan dan tindak lanjut yang selaras. Dalam semua keadaan, pusat analisis tetap berada pada hak anak. Pengabulan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila urgensi dan proporsionalitas terbukti serta tersedia pengamanan; penolakan harus diikuti perlindungan alternatif; sedangkan indikasi paksaan atau kekerasan menuntut intervensi perlindungan yang mendahului pertimbangan perkawinan.

**Tabel 3. Konsekuensi putusan dan tindak lanjut perlindungan anak**

| Hasil pemeriksaan | Konsekuensi yuridis | Tindak lanjut perlindungan |
|---|---|---|
| Urgensi dan proporsionalitas terbukti; persetujuan bebas; risiko dapat dikendalikan | Dispensasi dapat dipertimbangkan dengan alasan individual dan terukur. | Rencana pendidikan, kesehatan, pencatatan, pencegahan kekerasan, dan pemantauan. |
| Urgensi tidak terbukti atau tersedia alternatif yang lebih aman | Permohonan ditolak karena perkawinan bukan pilihan terakhir. | Rujukan konseling, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan keluarga. |
| Persetujuan anak tidak bebas atau terdapat ketimpangan kuasa serius | Dispensasi tidak layak diberikan sebelum keselamatan dan kebebasan anak dipulihkan. | Pendampingan independen, asesmen psikologis, bantuan hukum, dan tempat aman bila diperlukan. |

| Hasil pemeriksaan | Konsekuensi yuridis | Tindak lanjut perlindungan |
|---|---|---|
| Terdapat indikasi kekerasan seksual, eksploitasi, atau tindak pidana | Pemeriksaan dispensasi tidak boleh menutup proses perlindungan dan penegakan hukum. | Rujukan segera kepada layanan korban dan aparat berwenang dengan menjaga kerahasiaan anak. |

**Implikasi Kelembagaan dan Pencegahan Perkawinan Anak**

Penerapan uji kebutuhan perlindungan memerlukan dukungan kelembagaan karena hakim tidak dapat melakukan seluruh asesmen seorang diri. Pengadilan perlu membangun mekanisme rujukan dengan dinas perlindungan perempuan dan anak, fasilitas kesehatan, psikolog, pekerja sosial, sekolah, dan bantuan hukum. Peraturan Mahkamah Agung telah membuka ruang rekomendasi profesional; tantangannya adalah memastikan layanan tersedia, cepat, terjangkau, dan independen. Putusan yang hanya memerintahkan perkawinan tanpa menghubungkan anak dengan layanan berisiko menyelesaikan perkara tetapi meninggalkan sumber kerentanan.

Standarisasi tidak berarti menyeragamkan hasil. Standar berfungsi menyeragamkan kualitas pertanyaan, bukti minimum, dan transparansi alasan. Setiap putusan tetap dapat berbeda karena kondisi anak berbeda, tetapi perbedaan itu harus dapat dijelaskan. Pengadilan dapat menggunakan lembar pemeriksaan yang memuat usia, pendidikan, kondisi kesehatan, kehamilan, relasi usia dengan pasangan, riwayat kekerasan, kondisi ekonomi, pendapat anak, alternatif yang telah dicoba, dan rencana pascapenetapan. Dokumentasi tersebut sekaligus membantu evaluasi kebijakan dan mengurangi penggunaan pertimbangan yang bersifat stereotip.

Upaya pencegahan tidak dapat dibebankan kepada pengadilan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, keamanan ekonomi, informasi kesehatan reproduksi, dan perubahan norma sosial merupakan faktor penting dalam mengurangi perkawinan anak (Pourtaheri et al., 2023; Fitria et al., 2024; Nur et al., 2024). Keluarga yang mengajukan dispensasi sering berhadapan dengan masalah yang seharusnya ditangani lebih awal oleh sistem pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, peningkatan usia minimum perlu disertai strategi mempertahankan anak di sekolah, mencegah kekerasan seksual, menyediakan konseling remaja, dan mengurangi stigma terhadap kehamilan di luar perkawinan.

Dalam konteks tersebut, pengadilan berfungsi sebagai benteng terakhir, bukan pusat utama pencegahan. Fungsi benteng terakhir berarti pengadilan menolak menjadikan perkawinan sebagai jawaban otomatis atas masalah sosial. Bidayati et al. (2024) dan Wahyudi dan Prastiwi (2022) menunjukkan bahwa hukum berinteraksi dengan norma seksualitas, kehormatan, dan relasi kuasa. Ketika keputusan keluarga dibentuk oleh ketakutan terhadap stigma, hakim perlu mengembalikan fokus pada keselamatan, kebebasan, dan masa depan anak.

Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada penyatuan tiga lapisan analisis. Pertama, lapisan validitas normatif yang menempatkan dispensasi sebagai pengecualian terhadap usia minimum. Kedua, lapisan hak anak yang menguji persetujuan, perkembangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Ketiga, lapisan implementasi yang mewajibkan rencana perlindungan setelah putusan. Pendekatan tersebut memperluas pembahasan dari pertanyaan apakah hakim berwenang mengabulkan menjadi apakah penggunaan kewenangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan perlindungan anak.

## SIMPULAN

Dispensasi kawin merupakan pengecualian terbatas terhadap usia minimum 19 tahun, bukan jalur alternatif untuk melegalkan perkawinan anak. Alasan sangat mendesak harus dibuktikan melalui penilaian urgensi, persetujuan bebas anak, proporsionalitas, risiko pendidikan, kesehatan, psikologis, ekonomi, kekerasan, serta pengamanan pascapenetapan. Kerangka tersebut menjawab kebutuhan harmonisasi antara hukum perkawinan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Secara teoritis, uji kebutuhan perlindungan membatasi

subjektivitas diskresi; secara praktis, pengadilan perlu terhubung dengan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan bantuan hukum. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif; penelitian selanjutnya perlu menguji konsistensi penerapannya melalui studi putusan dan wawancara anak secara etis.

## DAFTAR PUSTAKA

Alam, A. M. P., Andayani, L., & Ikrardini, Z. 2025. Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin Kepada Anak Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum, 2(2). Https://Doi.Org/10.36859/Rechtswetenschap.V2i2.3928.

Asmuni, & Adikara, R. N. 2024. Application Of Very Urgent Criteria In The Marriage Dispensation Norms For The Protection Of Children: Analysis Of Jasser Auda's Theory. Jurnal Hukum Islam, 22(1): 25-56. Https://Doi.Org/10.28918/Jhi_V22i1_2.

Batyra, E., & Pesando, L. M. 2021. Trends In Child Marriage And New Evidence On The Selective Impact Of Changes In Age-At-Marriage Laws On Early Marriage. SSM - Population Health, 14: 100811. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ssmph.2021.100811.

Bidayati, K., Tuerxun, A., & Baehaqi, W. 2024. The Eliminating Forced Marriage Through The Law: Effectiveness And Social Urgency. Jurnal Indo-Islamika, 14(1). Https://Doi.Org/10.15408/Jii.V14i1.40312.

Cameron, L., Contreras Suarez, D., & Wieczkiewicz, S. 2023. Child Marriage: Using The Indonesian Family Life Survey To Examine The Lives Of Women And Men Who Married At An Early Age. Review Of Economics Of The Household, 21: 725-756. Https://Doi.Org/10.1007/S11150-022-09616-8.

Chusnida, N. L., & Anggriawan, T. P. 2022. Dispensation Of Marriage In The Perspective Of Children's Rights: Best Interest Of The Children. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 22(3): 295-310. Https://Doi.Org/10.30641/Dejure.2022.V22.295-310.

Efendi, J., & Rijadi, P. 2022. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.

Fauzi, M. Y. 2022. Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, 3(1).

Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. 2024. Education Role In Early Marriage Prevention: Evidence From Indonesia's Rural Areas. BMC Public Health, 24: 3323. Https://Doi.Org/10.1186/S12889-024-20775-4.

Kok, M. C., Kakal, T., Kassegne, A. B., Hidayana, I. M., Munthali, A., Menon, J. A., Pires, P., Gitau, T., & Van Der Kwaak, A. 2023. Drivers Of Child Marriage In Specific Settings Of Ethiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambique And Zambia: Findings From The Yes I Do! Baseline Study. BMC Public Health, 23: 794. Https://Doi.Org/10.1186/S12889-023-15697-6.

Liem, A., Julianto, V., Kamsi, Haq, A., Shofa, R. L., & Kamilatissa'adah. 2024. Factors Associated With Child Marriage During The COVID-19 Pandemic In Indonesia. Contemporary Islam, 18: 457-478. Https://Doi.Org/10.1007/S11562-023-00545-6.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2017. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Miqat, N., Susilawati, S., Korompot, R. R., Mubarak, A., & Ikbal, M. 2024. Study Of Marriage Age Limit According To Indonesian Marriage Law. Alauddin Law Development Journal, 6(1).

Muqaffi, A., Rusdiyah, & Rahmi, D. 2021. Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. Journal Of Islamic And Law Studies, 5(3): 361-377. Https://Doi.Org/10.18592/Jils.V5i3.5914.

Naghizadeh, S., Mirghafourvand, M., Mohammadi, A., Azizi, M., Taghizadeh-Milani, S., & Ganbari, H. 2021. Knowledge And Viewpoint Of Adolescent Girls Regarding Child Marriage, Its Causes And Consequences. BMC Women's Health, 21: 351. Https://Doi.Org/10.1186/S12905-021-01497-W.

Nur, A. A., Amanda, S., Hanifa, F. F., & Ayudiputri, Z. Z. 2024. Determinants Of Child Marriage In Indonesia: A Systematic Review. Journal Of Community Medicine And Public Health Research, 5(2): 216-227. Https://Doi.Org/10.20473/Jcmphr.V5i2.45777.

Pourtaheri, A., Tavakoly Sany, S. B., Aghaee, M. A., Ahangari, H., & Peyman, N. 2023. Prevalence And Factors Associated With Child Marriage: A Systematic Review. BMC Women's Health, 23: 531. Https://Doi.Org/10.1186/S12905-023-02634-3.

Putra, Y. A. D., & Yunanto. 2023. Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1).

Ratnaningsih, M., Wibowo, H. R., Goodwin, N. J., Rezki, A. A. K. S., Ridwan, R., Hadyani, R. N., Minnick, E., Ulum, D. F., Kostaman, T. K., & Faizah, S. N. 2022. Child Marriage Acceptability Index As An Essential Indicator: An Investigation In South And Central Sulawesi, Indonesia. Global Health Research And Policy, 7: 32. Https://Doi.Org/10.1186/S41256-022-00252-4.

Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rodhi, O. P., Zamroni, M., & Supangkat, A. 2023. Problematika Dispensasi Kawin Dalam Aspek Perlindungan Anak Di Bawah Umur. Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, 6(2).

Safira, L., Yuanitasari, D., & Judiasih, S. D. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2): 210-225.

Siswanto, C. T. 2025. Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 5(1): 91-106.

Suriyani, H., Suryanti, N., & Kusmayanti, H. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin Yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait. Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 1(4): 302-316.

Susilawati, S., Amir, B., Korompot, R. R., & Dewi, M. C. 2021. Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak. Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2(1): 53-67. Https://Doi.Org/10.24239/Familia.V2i1.25.

Uyun, Q. U., Hafidz, M., & Rahmatan, M. 2023. Best Interest For Children In Perma No. 5 Of 2019 Concerning Guidelines For Trying Dispensation Marriage Application Cases. At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 5(2): 118-127. Https://Doi.Org/10.20885/Tullab.Vol5.Iss2.Art12.

Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. 2022. Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 13(2): 205-225. Https://Doi.Org/10.46807/Aspirasi.V13i2.2988.

Wulandari, G., & Paritkesit, T. 2022. Fulfillment Of The Principle Of The Best Interest Of Children In The Granting Of Child Marriage Dispensation In Indonesia. Legal Brief, 11(3): 1446-1460.

Yoheni, M., & Miaz, H. 2025. Analisis Terhadap Praktik Dispensasi Kawin Anak Dalam Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. Sakato Law Journal, 3(1).